

BAB IV

KUALITAS DAN PEMAKNAN ḤADĪS TENTANG TATO

A. Analisis Ḥadīs Tato

1. Analisis Sanad

Kegiatan awal dalam penelitian hadis adalah *Tahrij al-Ḥadīs* (mengeluarkan hadis) dari sumbernya. Tahrij hadis menjadi sangat penting karena dapat diketahui sumber asli hadis dan keadaan asli hadis tersebut yang berkaitan dengan *maqbul* dan *mardudnya* suatu hadis. Tahrij ini menggunakan CD ROM *al-Mausū'ah al-Ḥadīs al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, dengan kata kunci *wasym*. Dalam hal ini penulis hanya mengkaji pada *Kutub al-Sittah* dan hanya mengambil hadis yang setema. Dari penelusuran tersebut diketahui bahwa hadis yang membahas tentang tato ada 29 hadis. Hadis hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, al-Turmuzi, Nasa'I, Abu Dawud, dan Ibnu Majjah.

Dalam analisi ini, penulis menggunakan hadis Sahih Bukhari no. 5948 sebagai obyeknya. Karena, idealnya suatu hadis yang sama, dilacak sanadnya dari berbagai jalur baik dari Bukhari ataupun yang lain. Sehingga bisa diketahui *muttabi'nya*. Sedangkan redaksi hadis yang lain penulis gunakan sebagai penguat hadis yang di tahrij.


دَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَثِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعْرِاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ¹

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato dan wanita yang mencukur alis matanya serta yang merenggangkan giginya (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah." (HR. Bukhari)²*

Skema sanad hadis tersebut adalah sebagai berikut:

¹Al-Bukhari, *Sahih Buhari*, kitab *al-Libas*, no. 5948, h. 722. Lihat juga pada *Sahih Muslim* h. 2125

² CD ROM hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)



Dari skema diatas, dapat diketahui bahwa urutan nama perawi tersebut adalah:

- Periwayat I : Abdullah
Periwayat II : Alqomah
Periwayat III : Ibrahim

Periwayat IV	:Mansur
Periwayat V	: Sufyan
Periwayat VI	: Abdurrahman
Periwayat VII	: Muhammad bin Musanna
Periwayat VIII	: Bukhari

Berikut ini adalah penelitian terhadap sanad hadis menggunakan CD ROM Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah :

a. 'Abdullāh(W. 32 H)

- 1) Nama Lengkap: 'Abdullāh bin Mas'ud bin Ghāfil bin Hābib
- 2) Guru-gurunya: Sa'id bin Mu'ad al-Anshorī, sofwan bin 'asa ala-Marāī, Umar bin Khatab, dan lain lain.
- 3) Murid-muridnya: 'Alqamah bin Qays, Abu Usman Abdurrahman Ubaidillah bin Abdullāh bin Utbah bin Mas'ud, Imron bin Husain, 'Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud.
- 4) Penilaian ulama': Ibnu Mahdi Mengatakan beliau juga disebut al immah al arba'ah, Ahmad bin Hambal mengatakan beliau seorang Hafiz, Ali bin Al Madani, Abu Hatim al-Razi, Muhammad bin Sa'ad menilai beliau perawi yang tsiqqah bahkan Yahya bin Mu'in menambahkan gelar Sahihul Hadis terhadap beliau.³

³ Jamaludin Abu Hajaj Yusuf, *Tahzibul Kamal fi al Asma al Rijal*,(Beirut: Darul Fikr, 1994), juz. 10, h. 532

- 5) Dalam periwayatan ini Abdullah menggunakan lafaz 'An.
- b. Alqomah(W. 62 H)
- 1) Nama Lengkap: Alqomah bin Qays bin Abdullah bin Malik bin Alqomah
 - 2) Guru-gurunya: Sa'ad bin Abi Waqas Malik bin Uhaib bin Abd Manaf bin Zahrah, salamah bin yazid, aisyah binti Abu Bakar, Abdurrahman bin Sakhr, Abdullah bin Masud Ghafil bin Habib, Usman bin Affan bin al-'As bin Umayyah dan lain lain.
 - 3) Murid-muridnya: Ibrahim bin Suwaid, Ibrahim bin Yazid bin Qays, Syaqiq bin Salamah, 'Amr bin Syarahil, 'Abdurrahman bin al-Aswad bin Yazid bin Qays, 'Amr bin 'Abdullah bin 'Ubaud al-Qasim bin Muḥaimarah dan lain lain.
 - 4) Penilaian ulama': Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Mu'in berkata bahwa 'Ilqimah termasuk perawi yang tsiqqah.⁴
 - 5) Keterangan: periwayatannya menggunakan lafaz 'An.
- c. Ibrahim(W. 96 H)
- 1) Nama Lengkap: Ibrahim bin Yazid bin Qays
 - 2) Gurunya: al-Aswan bin Yazid bin Qays, Jabin bin Yazid, Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Abid, Salim bin

⁴*Ibid*, juz.13, h. 187.

- Aswad bin hanzalah, Sahn bin Munjab bin Rasyid, Swaid bin Ghafrah bin ‘Usajah, ‘Ilqimah bin Qays bin ‘Abdullāh bin Mālīk bin ‘Ilqimah dan lain-lain.
- 3) Muridnya: Ibrahim bin Muhajir bin Jabir, Ismail bin Raja’ bin Rabi’ah, Jarir bin Abdul Hamid bin Qart, Hasan bin Ubaidillah bin ‘Urwah al-Hasan bin ‘Amr, Hasin bin ‘Abdurrahman dan lain-lain.
 - 4) Penilaian ulama’: al-‘Amasy dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa Ibrahim adalah perawi yang Tsiqqah. Sedangkan Abu Zur’ah al-Razi mengatakan beliau seorang yang faqih.⁵
 - 5) Keterangan: Perwayatannya menggunakan lafaz ‘An.
- d. Mansur(W. 132 H)
- 1) Nama Lengkap: Mansur bin al Mu’tar
 - 2) Gurunya: Ibrahim bin Suwaid, Ibrahim bin Yazid bin Syarik, Ibrahim bin Yazid bin Qays, al-Aswad bin Yazid bin Qays dan lain lain.
 - 3) Muridnya: Aban bin Salih bin Amir bin ‘Abid, Ibrahim bin Tahman bin Sya’bah, Abū Bakar bin ‘Iyasy bin salim, Asbat bin Nasr, Israil bin Yūnūs bin abi al-Ishaq, Sufyān bin Said bin Masrūq dan lain lain.

⁵Ibid, juz.1, h. 447.

- 4) Penilaian ulama': ahmad bin Hanbal mengatakan beliau Asbat al-anash, sedangkan Muhammad bin Sa'id mengatakan Mansur adalah perawi yang sah.⁶
 - 5) Keterangan: menggunakan lafaz 'An.
- e. Sufyan(W. 161 H)
- 1) Nama Lengkap: Sufyān bin Said bin Masrūq.
 - 2) Gurunya: Adam bin Sulaimān, Ibrahim bin Amir bin Mas'ud, Ibrahim bin Abdul 'Ala, Ibrahim bin 'Aqabah bin Abi Iyasy, Ismail bin Ibrahim bin 'Abdurrahman dan lain lain.
 - 3) Muridnya: Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abdurrahman bin 'Auf, Ibrahim bin Tahman bin Sya'bah, 'Asbat bin Muhammad bin 'Abdurrahman, Ishaq bin Yusuf bin Mirdas dan lain lain.
 - 4) Penilaian Ulama': Mālik bin Anas mengatakan Sufyan menyandang gelar tsiqqah. Ibnu Hibban mengatakan bahwa beliau termasuk huffaz al-muttaqi'.⁷
 - 5) Keterangan: periwayatan menggunakan lafaz 'An. Jika dilihat dari tahun wafat terpaut 31 tahun.

⁶*Ibid*, juz.18, h. 399.

⁷*Ibid*, juz.7, h. 353.

- f. Abdur Rahman(W. 198 H)
- 1) Nama Lengkap:: ‘Abdur Raḥmān bin Maḥdī bin Hassan bin ‘Abdur Raḥmān
 - 2) Gurunya: Ibrahim bin Sa’ad az-Zuhry, Ibrahim bin Nafi’ al-Makky, Israil bin Yunus, Aswad bin Syaiban, Jarir bin Khazim, Khalid bin Abi Sufyan, dan lain lain.
 - 3) Muridnya: Ibrahim bin Muhammad, Ahmad bin Ibrahim ad-Daurady, Ishaq bin Ibrahim bin Daud as-Sawaq, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yahya , dan lain lain.
 - 4) Penilaian Ulama’: Ibnu Hibban mengatakan bahwa Abdurrahman Tsiqqah, sedangkan Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa Abdurrahman adalah seorang yang Hafiz. ⁸
- g. Muhammad bin Musanna(W. 252 H)
- 1) Nama Lengkap:: Muhammad bin Al Mutsanna bin ‘Ubaid
 - 2) Gurunya: Abī Ishāq Ibrahim bin Ishāq at-Taudoni, Ismail bin Ulayyah, Hasan bin Ḥabib bin Nabdah, ‘Abdurrahman bin Maḥdī, Sufyan bin Uaynah, Abdullah bin Numair, dan lain lain.

⁸*Ibid*, juz.11, h. 386.

- 3) Muridnya: ja'far bin Muhammad al-Faryabi, Zakariya bin Yahya, Abu Bakar Abdullah bin Abu Daud, dan lain lain.
 - 4) Penilaian Ulama: Menurut Yahya bin Mu'in bahwa Muhammad bin Musanna tergolong tsiqqah.⁹
- h. Al-Bukhari(W. 256 H)
- 1) Nama Lengkap: Muhammad bin Ismā'il bin Ibrahim bin al-Mughirah
 - 2) Gurunya: Abu 'Asim al Nābil, Muhammad bin 'Isā bin al-Taba', Ubaidillāh bin Mūsa, Aḥmad bin Hanbal, Muḥammad bin Muqatil dan lain lain.
 - 3) Muridnya: Abū Husain al-Muslim bin al-Hajjaj, Abū Isā Muhammad bin 'Isa al-Tizmidzī, Imam Shalih bin Muhammad dan lain lain.
 - 4) Penilaian Ulama': 'Abdan bin Ustman al-Maruzī berkata “ aku tidak pernah melihat pemuda yang lebih mengetahui (pandai) dari al-Bukhari.

Untuk mengetahui diterima atau tidaknya periwayatan hadis ada beberapa kriteria supaya suatu hadis itu dikatakan sahih. Tentunya ada beberapa kriteria atau syarat yang harus ada pada setiap hadis, yaitu adil,

⁹*Ibid*, juz 17, h. 189.

dhabit, sanadnya tidak terputus(muttasil), tidak ada cacat(ghairu ‘illah), dan tidak janggal(ghairu syadz).¹⁰

Apabila periwayatan hadis dinilai tsiqqah maka periwayatan tersebut harus memiliki syarat adil dan dhabit. Dari data yang diperoleh, semua perawi hadis tersebut dinilai tsiqqah, hal tersebut menunjukkan bahwa hadis tersebut memenuhi syarat hadis *sahih*.¹¹ Berdasarkan penelitian periwayatan sebelumnya, dapat diketahui bahwa tidak ada masalah mengenai kemuttasilan hadis tersebut karena persambungan yang ada dalam hadis memenuhi criteria, meskipun ada beberapa periwayatan yang menggunakan lafaz ‘an, tetapi tidak mempengaruhi kualitas periwayatan karena *ketsiqqahan* perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ika dilihat dari periwayatan hadis yang lain mengenai tato, diketahui bahwa hadis ini mempunyai beberapa sanad yang *Syahid*¹² atau *Muttabi*¹³. Hal ini menunjukkan bahwasanad ataupun matan hadis tidak bertentangan atau berbeda dengan hadis

¹⁰ Fathurrahman, *Ihtisar MustalahulHadis*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1974), cet. 20, h. 119

¹¹ Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h. 63

¹² Syahid adalah periwayatan hadis semakna dari sumber beberapa sahabat yang berlainan.

¹³ Muttabi’ adalah hadis yang mengikuti periwayatan rawi lain sejak pada gurunya (yang terdekat) maupun guru (yang terjauh).

lain. Hal ini menutup kemungkinan adanya kejanggalan atau kecacatan ¹⁴, hal tersebut apabila dilihat dari penilaian sahabat dan persambungan sanadnya.

Dari uraian diatas bahwa hadis Sahih Bukhari no 5492 diriwayatkan oleh perawi yang ‘*adil dan dhabit*, memiliki sanad yang *muttasil*, tidak ditemukan adanya kejanggalan (*syadz*) atau cacat (*illah*) dalam sanadnya karena adanya *syahid* dan *muttabi*’.

2. Analisis Matan

Dalam memahami sebuah hadis tidak dapat dipisahkan dengan penelitian matan hadis, yang mana dalam hal ini memerlukan beberapa pendekatan agar studi hadis tidak salah arah dan salah sasaran. Salah satu contoh adalah dengan menggunakan pendekatan bahasa. Dalam hal ini, penggunaan gramatikal Arab mutlak diperlukan karena setiap teks hadis harus ditafsirkan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Dalam redaksi hadis-hadis tentang tato yang telah dipaparkan, terdapat perbedaan lafaz dari periwayatannya. Dalam hal ini ada beberapa kata kunci dalam memahami hadis ini, diantaranya adalah *لا، وشم، نهى، لعن*

Yang pertama adalah *الوشم*. Kata *الوشم* ini merupakan bentuk masdar dari *وشم – يوشم – وشما* yang artinya membuat

¹⁴Fathurrahman, op.cit, h.124

tato.¹⁵ Sedangkan menurut Ibnu Sayyidihi *Wasym* berasal dari kata *al-Wasymu*, yang artinya gambar yang dibuat oleh seorang perempuan pada lengan tangannya dengan jarum kemudian ditaburi dengan *na'ur* (sejenis bubuk pewarna). Menurut Labid, *Wasym* diambil dari ungkapan arab “*kifafun tu'ridu fawqahunna wisyamuha*” (telapak tangan yang nampak dibagian atasnya ada tatonya). Dalam riwayat lain diungkapkan dengan kata *tu'radu* (ditampakkan), dalam kalimat lain diungkapkan misalnya “*Qad wasyamat dzira'aha wasyman*” (perempuan itu telah mentato lengan tangannya dengan sebuah tato), dan kalimat “*Wasysyathu*” (dia membuat tato dilengannya), *wasym* juga dapat diartikan dengan *al-sagru* (lubang/celah).¹⁶

Dalam syarh muslim di jelaskan bahwa lafald *al-wasyimatu* (orang-orang mentato) dengan syiin bertitik , yaitu fail dari *wasymu* (mentato), yaitu menusuk-nusukkan jarum atau jarum besar serupanya pada telapak tangan. Atau pergelangan tangan, atau bibir atau yang lainnya pada tubuh wanita hingga keluar darah, kemudian ditabur dengan celak atau kapur lalu berubah menghijau (menjadi tanda tato), dan terkadang hal itu dilakukan dengan penggambaran dan ukiran,

¹⁵Ahmad Warson Munawir, *Kamus Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*(Surabaya:Pustaka Progresif, 1997),cet.14,h. 1561.

¹⁶Muhammad bin Mukarram ibn Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisan al-'Arabbab al-Wasym*, juz 12,h. 638, CD al-Maktabah al-Syamilah, Global Software, 1991-1997.

terkadang banyak dan terkadang sedikit. Pelakunya disebut wasyimat. Pola fi'ilnya tasyima wasyamat wasman, maf'ulnya mausyumatun. Adapun wanita yang minta ditato itu (dibuatkan tato padanya) maka disebut mustausyimatun. Perbuatan ini diharamkan atas pelakunya (pembuat) dan yang dibuatkan untuknya karena keinginannya, serta orang yang memintakan itu.¹⁷

Selanjutnya yaitu kata لعن - يلعن - لعن berasal dari kata لعنا yang artinya mengutuk atau melaknat.¹⁸ Sedangkan dalam Syarah fathul barri li syarh sahih Bukhari, penggunaan *la'ana* berarti Rasul benar-benar melarang perbuatan tersebut, dan barang siapa yang tetap melakukannya berarti orang tersebut zalim, dan dijelaskan pula dalam al-Qur'an bahwa Allah melaknat orang-orang yang zalim.¹⁹

Kata ينهى - نهيا نهى yang artinya melarang atau mencegah.²⁰ Dalam kamus *al-Munjid* term ini berarti mencegah dari sesuatu, dalam bentuk apapun baik perbuatan

¹⁷Muhyi al-Dīn Yahyabin Syaraf al-Nawāwī, *Syarah Shahih Muslim*, Juz , (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. ter. Amir hamzah, (Jakarta: Pustaka Amzah, 2011), h 231-232

¹⁸Ahmad Warson Munawir, *Opcit*, h. 1274

¹⁹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhari*, CD Rom Mausū'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah.

²⁰Ahmad Warson Munawir, *Opcit*, h.1471

ataupun ucapan.²¹ Dijelaskan dalam *Fathul Bari li Syarh Sahih al-Bukhari*, maksud dari larangan ini adalah prilakunya, adapun *Wasyim*(pelaku) dan *mausyum*(korban) tidak ada larangan bagi keduanya akan tetapi perilaku keduanya yang tidak diperbolehkan.²² Bentuk larangan tersebut sama seperti ketika menggunakan kata kerja perintah (*fi'il amar*) seperti *ijtaniba kaza* (jauhilah perilaku ini), dan dapat pula menggunakan kata kerja yang menunjukkan arti perintah untuk meninggalkan sesuatu (*fi'il nahi*), seperti contoh *la taf'al kaza* (jangan engkau lakukan ini).²³

Selanjutnya yaitu ۞, yang diartikan tidak/jangan. Penggunaan kata ini menunjukkan tidak adanya campuran. Seperti contoh *Zaidun la 'Alimun* (zaid tidak pandai), itu berarti menunjukkan bahwa zaid adalah seorang yang bodoh. Penggunaan kata ۞ pada contoh menunjukkan fungsi *li nafyi*(meniadakan). Kata ۞ juga dapat digunakan sebagai bentuk larangan.²⁴

²¹Luwis Ma'luf, *Kamus al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Adab Wa al-'Ulum*, (Beirut: Pustaka al-Katsulikiyah, 1908) cet. 18, h. 834.

²²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhari*, CD Rom Mausuh al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah

²³Abi al-Qasim bin Muhammad bin Mufaddal, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an* (Beirut: Dar Kutub al-'Amaliyah, 2004), h. 505.

²⁴*Ibid*, h. 498.

B. Pemaknaan Hadis tentang Tato

Dalam memahami sesuatu, pastinya ada metode yang digunakan antara lain dari segi asbabul wurudnya maupun metode yang lain. Asbabul wurud yaitu sebab-sebab, atau yang melatarbelakangi suatu hadits itu muncul. Baik dari segi sosio kultur pada waktu maupun tradisi pada saat itu. Menurut budaya pada saat itu, hadits tentang tato ada karna budaya bangsa arab pada saat itu adalah mereka menggunakan tato, gambar yang mereka lukis adalah gambar-gambar yang menyekutukan Allah, seperti gambar salip. Selain itu gambar tersebut mengandung unsur makhluk hidup.

Jika dipahami dengan metode Induksi yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum dan menurut suatu pandangan yang luas diterima, ilmu-ilmu empiris ditandai oleh metode induktif, disebut induktif bila bertolak dari pernyataan tunggal seperti gambaran mengenai hasil pengamatan dan penelitian orang sampai pada pernyataan pernyataan universal. Dalam kata lain metode ini yaitu dari khusus ke umum. Pelarangan tato pada zaman dahulu memang karena gambarnya ditunjukkan untuk menyekutukan Allah. Akan tetapi, pada zaman sekarang tidak hanya factor itu yang membuat pelarangan tato masih berlaku. Karena, selain dari gambar yang digunakan, bahan yang di gunakan pun mengandung unsur-unsur kimia yang tidak baik untuk kesehatan, selain itu dalam proses pembuatannya pun

dengan menusukkan jarum ketubuh yang mengakibatkan darah dan pewarna tersebut tercampur jadi satu kemudian mengendap dalam tubuh, yang mengakibatkan najis dan proses penusukannya mengandung unsur menyakiti anggota tubuh. Dalam hal ini, gambar tersebut juga bisa merubah ciptaan Allah.

Secara historis Berkaitan dengan hadis tentang tato, larangan ini muncul karena banyaknya pengguna tato untuk mempercantik diri dan mempunyai unsur merubah ciptaan-Nya. Hal ini terbukti dari adanya riwayat dari perempuan bani Asad yang memberitahukan hal tersebut. Hadis ini muncul dari ‘Abdullah yang didatangi seorang perempuan dari Bani Asad yang bernama ‘Ummu Ya’qub(tidak diketahui secara pasti nama perempuan tersebut). Disitu dijelaskan bahwa ‘Ummu Ya’qub menanyakan perihal larangan Tato.Ummu Ya’qub bertanya kepada ‘Abdullah, kalau ia mendengar larangan tersebut darinya.Lalu ‘Abdullah berkata, *“bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah dan hal itu juga dijelaskan dalam al-Qur’an’*.Ummu Ya’qub menjawab, *“Sungguh aku telah membaca al-Qur’an, tapi aku tidak melihat didalamnya apa yang kamu katakana tadi”*, lantas ‘Abdullah mengatakan *“Sungguh jika kamu membacanya dengan cermat maka kamu pasti akan menemukan apa yang pernah aku baca (wa ma atakumu al-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum ‘anhu fantahu, yang artinya, dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah).* Ummu

Ya'qub menyangkal; *tidak*, lalu 'Abdullah menyahutnya;" *Sesungguhnya Rasulluallah telah melarangnya (tato)*, Ummu Ya'qub masih menyangkal, "*Sungguh aku pernah melihat keluargamu membuat tato*", lantas 'Abdullah mengelak;" *Pergilah kamu kemudian cermati(keluargaku)* ,lalu Ummu Ya'qub pergi serta memperhatikan (keluarga 'Abdullah), namun disana dia tidak menemukan apapun tentang penggunaan tato pada keluarga 'Abdullah, kemudian 'Abdullah mengatakan seandainya Ummu Ya'qub menemukan keluargaku menggunakan tato, pasti aku tidak akan mengumpulinnya(jima').²⁵

Dengan beberapa kajian yang ada, pemahaman secara generalisasi dapat diketahui bahwa hadis tentang tato mengandung larangan. Diantara larangannya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam hadis, larangan yang menggunakan term *laana*. Menurut refrensi yang didapat, laknat ini dapat menjauhkan seseorang dari rahmat Allah swt. Serta menunjukkan perintah wajib untuk menjauhinya. Dan bagi yang melanggarnya maka zalim serta laknat yang ia peroleh, dan kelak mendapatkan balasan sesuai apa yang telah ia perbuat.
2. Dalam hadis, larangan menggunakan term *naha*. Penggunaan kata ini sama seperti penggunaan *laana*, sama-sama menunjukkan perintah untuk menjauhi akan tetapi tidak sampai menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah swt.

²⁵ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Fathul Barri li-Syarh Sahih Bukhari, CD al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software, 1991-1997.*

Pelarangan disini ditujukan pada perbuatannya bukan pelakunya.

3. Dalam hadis , larangan menggunakan term *la*. Kata ini bisa diartikan taidak atau jangan atau larangan. Diartikan tidak apabila disambungkan dengan kata kerja bentuk lampau(*fi'il madi*) dan diartikan larangan apabila disambungkan dengan kata kerja bentuk sekarang(*fi'il mudhari'*). Larangan yang menggunakan term ini bisa jadi harus dijauhi dan bisa juga tidak, tergantung pada konteks kalimatnya.

Tato diatas dilarang karena bertujuan untuk mempercantik diri yang sifatnya merubah ciptaan-Nya. Selain itu teknik yang digunakan merupakan hal yang menyakiti tubuh yaitu dengan teknik sayatan yang mengakibatkan keluarnya darah lalu ditaburi celak atau pewarna sehingga warnanya menjadi kehijauan, yang mana hal tersebut menjadi najis. Kenapa najis? Karena pada saat di tato, tinta tato yang dimasukkan ke dalam tubuh akan bercampur dengan darah yang ada di dalam tubuh, sehingga gambar yang keluar di tangan adalah campuran antara tinta tato dengan darah yang ada di dalam tubuh. Jadi, di bagian luar tubuh kita terdapat darah kering yang telah tercampur dengan tinta yang membentuk tato. Lalu di saat kita shalat ataupun mengerjakan ibadah lainnya, maka shalat kita tidak sah karena adanya najis yang melekat, yaitu tato tersebut (karena bercampur dengan darah). Jadi ini adalah alasan utama mengapa tato dilarang dan menyebabkan shalat atau ibadah lain kita tidak sah. Karena dapat

menghalangi sampainya air wudhu pada kulit maka shalat seseorang yang bertato(permanen) tidak sah. Sebab, dalam shalat disyaratkan anggota tubuh, pakaian, serta tempat shalat harus dalam keadaan suci dan bersih.²⁶Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Quraish Shihab: ” Tato telah dikenal sejak zaman Rasul saw. Banyak hadits yang melarang hal tersebut, bahkan larangannya sangat keras, sampai-sampai Nabi saw mengutuk pelakunya. Ancaman dan kutukan itu menjadi bahan diskusi di kalangan ulama. Ulama serta pakar tafsir dan hadits kenamaan, sayyid Muhammad Rasyid Ridha menilai bahwa hal tersebut disebabkan ketika itu tato-tato tersebut berupa gambar yang mengandung lambang mempersekutukan Allah swt

Namun, tak berarti bahwa tato yang tidak mengandung makna persekutuan Allah atau dosa dan kedurhakaan dapat ditoleransi. Memang nilai dosanya lebih rendah. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa tato yang menghalangi tersentuhnya air wudhu atau air mandi junub, apa pun gambar atau tulisan pada tato itu, sangatlah terlarang. Demikian juga dengan kuteks apabila ia menghalanginya. Akan tetapi, jika tidak menghalangi sentuhan air pada bagian yang harus dikenai air – dalam berwudhu atau mandi junub – kuteks/pacar boleh-boleh saja. Pacar atau kuteks secara mutlak diperbolehkan, bahkan dapat dinilai baik bagi wanita yang sedang mendapat uzur untuk tidak shalat.

²⁶Ridwan Ali Barokah, *Sah kah Shalat Muslim Bertato*, dalam <http://www.pesantrenvirtual.com> diposkan pada juli 2008.

Memang, Rasul saw menganjurkan wanita memperindah kuku mereka dengan pacar. Suatu ketika ada yang mengulurkan sesuatu kepada Nabi saw di belakang tabir, beliau bertanya apakah ini tangan wanita atau pria. Istri beliau, Aisyah ra menjawab bahwa itu adalah tangan wanita. Ketika itu beliau bersabda, “Tidakkah sebaiknya dia berpacar untuk memperindah kukunya?”

Syaikh Ahmad Hasan Al-Baquri, mantan Menteri Waqaf Mesir dapat menoleransi kuteks walaupun menghalangi air wudhu dan mandi dengan alasan bahwa beberapa mazhab tidak mengharuskan menggerakkan cincin yang sempit pada jari seseorang yang sedang berwudhu. Ulama itu mempersamakan kuteks dengan cincin dalam arti keduanya adalah perhiasan. Akan tetapi, pendapatnya tidak didukung oleh para ulama.

Tato hendaknya dihapus/dihilangkan, tetapi jika upaya menghilangkannya akan dapat mengakibatkan cacat, upaya tersebut tidak perlu dilakukan, cukup beristigfar dan memohon ampun kepada Ilahi sambil menyesali perbuatan itu dan bertekad tidak mengulanginya.²⁷

Selain itu, dilarangnya tato karena pada masa itu karena banyaknya tato dengan gambar makhluk bernyawa, sembahsan sembahsan mereka dengan sebagainya, yang mana hal tersebut menyekutukan Allah, sebagai mana yang dilakukan oleh orang-orang nasrani dengan menggambar salib ditangan dan dada

²⁷ Muhammad Quraish Shihab, berwudhu dan tato. Dalam Riski Ismanto. <http://www.alifmagz.com>

mereka,²⁸ larangan ini tidak hanya dikhususkan untuk perempuan saja, akan tetapi untuk laki-laki juga. Padahal Pada zaman Nabi bahan yang digunakai yaitu inai atau henna, bukan karena bahannya yang diharamkan, akan tetapi gamabar dan prosesnya yang diharamkan. Karena pada dasarnya inai mempunyai banyak manfaat sebagaimana Hadits Riwayat Ibnu Majah menyebutkan bahwa “daun inai” (pacar) bermanfaat bagi penyembuhan penyakit kepala. Hadits Riwayat Turmuzi, menjelaskan, Dari Salma Ummu Rafi’ seorang pelayan rumah tangga Nabi SAW ia berkata : “Tidaklah pernah Nabi kena tertusuk duri dan ditumbuhi kutil, kecuali ia meletakkan “daun inai” di atasnya (sebagai obat)”. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra. ia berkata, “Biasanya Abu Bakar mewarnai tubuhnya dengan “inai” dan katam, sedangkan Umar mewarnai tubuhnya dengan “inai” saja.” (HR. Muslim).

Dalam Fathul Barri li Syarh Sahih al-Bukhari, dijelaskan bahwa tato yang sifatnya permanen maka wajib dihilangkan apabila tidak merusak kulit, dan tidak mengakibatkan hilangnya fungsi anggota tubuh. Apabila hal itu dapat merusak anggota tubuh bahkan hilangnya fungsi salah satu fungsi anggota tubuh tersebut, maka boleh tidak menghilangkannya dan cukup

²⁸ Muhammad Quraish Sihab, *Menjawab 1001 Soal Keimanan yang Patut Anda Ketahui*, (Ciputat: Lentera Hati, 1999), h. 88

bertaubat dengan menyesali perbuatannya serta tidak mengullanginya kembali.²⁹

Dengan demikian sudah jelas bahwa yang dimaksud tato pada zaman Nabi yaitu tato yang sifatnya permanen. Selain merubah ciptaan Allah, teknik pembuatannya pun mempunyai unsur menyakiti tubuh, serta gambar yang digunakan mempersekutukan Allah. Akan tetapi, bukan berarti gambar-gambar yang tidak mempersekutukan Allah itu diperbolehkan.

²⁹ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Fathul Barri li-Syarh Sahih Bukhari*, syarah hadis no.5407 pada bab kitab libas, CD ROM Mautsu'ah al-Hadis al-Syarif, *Global Islamic Software, 1991-1997*.